



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat:

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
- di
seluruh Indonesia

EDARAN
NOMOR: 01.E/30/DJB/2015

TENTANG

PERUBAHAN STATUS IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MENJADI PENANAMAN MODAL ASING

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Nomor 77 Tahun 2014), maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 15 jo. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan sub sektor mineral dan batubara dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, di mana kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 112E Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi produksi, IUP Operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2:
 - a. Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian:

1) dalam ...

- 1) dalam rangka Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan oleh gubernur sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014;
 - 2) dalam rangka Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014, apabila dokumen perizinan sudah diserahkan oleh bupati/walikota kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014;
- b. Bupati/Walikota wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan oleh bupati sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014, apabila dokumen perizinan belum diserahkan oleh bupati/walikota kepada gubernur,
- kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk diperbarui paling lambat 14 Oktober 2015.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal